



PUTUSAN
Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Chandra Riandi als Rio |
| 2. Tempat lahir | : Langsa-Aceh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/14 Oktober 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Stadion Ujung, Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Chandra Riandi als Rio ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Riandi Alias Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Riandi Alias Rio berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) set alat hisap / bong yang pirexnya masih ada sisa sabu pembakaran.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam
- 1 (satu) plastik klip berisi plastik kosong dan batre timbangan.
- 1 (satu) unit handphone Oppo A38.
- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Chandra Riandi Alias Rio pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Stadion Ujung Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari sdr.Indra (DPO) yang beralamatkan di Medan dengan perantara sdr.Debi Cindy Anggraini (DPO) yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong atau seberat 2,5 gram dengan uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah narkotika jenis shabu tersebut berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengecer sendiri narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Kurnia Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Stadion Ujung, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Kurnia Hidayat menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu kemudian Saksi Kurnia Hidayat meminta kepada Terdakwa agar narkotika jenis shabu milik Terdakwa di ecer atau dijualkan oleh Saksi Kurnia Hidayat namun Terdakwa menolak karena Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis shabu dan membutuhkan modal sedangkan Saksi Kurnia Hidayat meminta membantu menjualkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa modal. Kemudian dalam waktu 3 (tiga) hari Terdakwa berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu yang baru pertama kali Terdakwa pesan dari sdr.Indra (DPO) tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali membeli narkotika jenis shabu dari sdr.Indra (DPO) yang beralamat di Medan dengan perantara sdr.Debi Cindy Anggraini (DPO) dan Terdakwa membeli sebanyak setengah kantong atau seberat 2,5 gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Kurnia Hidayat kembali datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Kurnia Hidayat menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian Saksi Kurnia Hidayat kembali meminta tolong kepada Terdakwa agar narkotika jenis shabu milik

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di ecer atau dijual oleh Saksi Kurnia Hidayat namun Terdakwa menolak karena Terdakwa hanya membeli narkoba jenis shabu dalam jumlah sedikit dan Terdakwa belum memiliki modal. Kemudian narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut Terdakwa jual sendiri dan dalam waktu 3 (tiga) hari narkoba jenis shabu tersebut habis terjual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu dari sdr.Indra (DPO) melalui perantara sdr.Debi Cindy Anggraini yang mana pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Kurnia Hidayat datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil uang Saksi Kurnia Hidayat senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kurnia Hidayat untuk dijual yang mana Saksi Kurnia Hidayat akan membayar sisanya kepada Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Kurnia Hidayat datang ke rumah Terdakwa dan menyetorkan sisa uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Kurnia Hidayat kembali mengambil narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dari Terdakwa untuk dijual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Saksi Kurnia Hidayat datang menemui Terdakwa dan menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Kurnia Hidayat dikarenakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu dari sdr.Indra (DPO) yang berada di Medan melalui perantara sdr.Debi Cindy Anggraini (DPO) sebanyak setengah kantong atau seberat 2,5 gram seharga Rp..1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Kurnia Hidayat menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah memiliki narkoba jenis shabu atau belum dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memiliki narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi Kurnia

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayat datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram kepada Saksi Kurnia Hidayat dengan tujuan untuk dijual. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Kurnia Hidayat datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Kurnia Hidayat menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa kembali memberikan narkoba jenis shabu seberat setengah gram kepada Saksi Kurnia Hidayat untuk dijual. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Kurnia Hidayat menemui Terdakwa dan memberikan setoran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Kurnia Hidayat seberat setengah gram untuk dijual. Setelah itu Terdakwa kembali memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong atau seberat 2,5 gram dan diantar oleh sdr.Debi Cindy Anggraini ke rumah Terdakwa dengan menggunakan transportasi umum yang mana pengantaran narkoba jenis shabu tersebut dilakukan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1,5 gram narkoba jenis shabu dan Terdakwa membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan dihari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Saksi Kurnia Hidayat datang ke rumah Terdakwa untuk menyetorkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan narkoba jenis shabu lagi kepada Saksi Kurnia Hidayat dikarenakan sisa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa sudah dipesan oleh Saksi Misno (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk pengiriman narkoba jenis shabu yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Yance Anwar, Saksi Hery Maulana dan Saksi Ryan Abi Rafdi melakukan penyelidikan jaringan narkoba di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan tim mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Stadion, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Kurnia Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Misno (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Pria Andika,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN BIs



Saksi Silvi Apriliyani, Saksi Bunga Sri Rahayu dan Saksi Anisa Syafira disebuah rumah yang beralamat Jalan Stadion Ujung Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dari hasil penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang ditemukan di kamar belakang tepatnya di kolong tempat tidur, serta barang bukti lainnya yang turut diamankan berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung S7 warna pink dan uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tim melakukan interogasi awal dan dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur adalah Saksi Misno yang mana narkoba jenis shabu tersebut awalnya milik Terdakwa dan sudah Terdakwa jual kepada Saksi Misno dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian Polsek Mandau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 118/10282.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Cabang Duri Oki Hutabri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Chandra Riadi Als Rio berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,43 gram.
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,26 gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,17 gram

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 119/10282.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Cabang Duri Oki Hutabri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Misno berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,96 gram.
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,39 gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,57 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 121/10282.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri Oki Hutabri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Chandra Riadi Als Rio berupa:

1 (satu) buah kaca pirek ada sisa narkotika jenis shabu dengan berat 1,52 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1839/NNF/2024 yang di tandatangi oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Iptu Endang Prihartini selaku Ps Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2808/2024/NNF milik Chandra Riadi Alias Rio dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2809/2024/NNF milik Chandra Riadi Alias Rio dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1840/NNF/2024 yang di tandatangi oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau dan Iptu Endang Prihartini selaku Ps Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,57 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2812/2024/NNF milik Misno dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Chandra Riandi Alias Rio pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jalan Stadion Ujung, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Yance Anwar, Saksi Hery Maulana dan Saksi Ryan Abi Rafdi melakukan penyelidikan jaringan narkoba di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan tim mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Stadion, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya tim melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Kurnia Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Misno (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Pria Andika, Saksi Silvi Apriliani, Saksi Bunga Sri Rahayu dan Saksi Anisa Syafira disebuah rumah yang beralamat Jalan Stadion Ujung Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dari hasil penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang ditemukan di kamar belakang tepatnya di kolong tempat tidur, serta barang bukti lainnya yang turut diamankan berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samsung S7 warna pink dan uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian tim melakukan interogasi awal dan dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke bawah kolong tempat tidur adalah Saksi Misno yang mana narkoba jenis shabu tersebut awalnya milik Terdakwa dan sudah Terdakwa jual kepada Saksi Misno dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian Polsek Mandau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 118/10282.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Cabang Duri Oki Hutabri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Chandra Riadi Als Rio berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 0,43 gram.
 - b. Berat Pembungkusan (Tara) : 0,26 gram.
 - c. Berat Bersih (Netto) : 0,17 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 119/10282.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Cabang Duri Oki Hutabri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Misno berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 0,96 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,39 gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,57 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 121/10282.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Cabang Duri Oki Hutabri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Chandra Riadi Als Rio berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek ada sisa narkotika jenis shabu dengan berat 1,52 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1839/NNF/2024 yang di tandatangi oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Iptu Endang Prihartini selaku Ps Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2808/2024/NNF milik Chandra Riadi Alias Rio dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2809/2024/NNF milik Chandra Riadi Alias Rio dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1840/NNF/2024 yang di tandatangi oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls



pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Iptu Endang Prihartini selaku Ps Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,57 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2812/2024/NNF milik Misno dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yance Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan bersama dengan Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Stadion Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Kurnia Hidayat dilakukan penangkapan karena sedang melakukan pesta Narkoba jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira ketika di tingkat penyidikan dilakukan rehabilitasi berdasarkan hasil rekomendasi assessment;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 5 paket Narkotika jenis Shabu, 1 set alat hisab/bong, 1 timbangan digital merk Camry berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 unit handphone merk Vivo berwarna hitam, 1 unit handphone merk Oppo A38 berwarna hitam, 1 unit handphone merk Samsung S7 berwarna pink dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa berperan sebagai yang menjual Narkotika jenis Shabu, lalu Misno bersama istrinya (Selvi Apriliani) datang untuk membeli Narkotika jenis Shabu Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar ditemukan 3 paket Narkotika jenis Shabu dan 2 paket ditemukan di lantai tempat Kurnia Hidayat bersama Terdakwa, Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira sedang duduk-duduk;
- Bahwa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa dan merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya 5 paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun pada saat sebelum penangkapan Terdakwa telah berhasil dijual kepada Misno sebanyak 3 Paket dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 paket;
- Bahwa barang bukti timbangan dan bong milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama-sama adalah Terdakwa;
- Bahwa Kurnia Hidayat berperan untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Kurnia Hidayat sudah membantu menjualkan Narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 4 kali dan atas jasanya tersebut Kurnia Hidayat mendapatkan upah untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Kurnia Hidayat bersama Terdakwa, Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira sering

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi bersama-sama karena rumah tempat tinggal Terdakwa berada di tengah-tengah perkebunan dan jauh dari keramaian;

- Bahwa Misno membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa sudah lebih dari satu kali;
- Bahwa tujuan Misno membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Bunga Sri Rahayu adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa selain Misno, Pria Andika juga ada membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa pada saat penangkapan namun Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis dikonsumsi bersama-sama sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari orang dari Medan melalui Debi;
- Bahwa Terdakwa membeli sehari sebelum penangkapan sebanyak 1 paket dengan berat 2,5 Gram, yang kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket;
- Bahwa Selvi Apriliani sebelumnya juga pernah ikut Misno membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Pria Andika membeli dari Terdakwa berapa kalinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

2. Saksi Ryan Abi Rafdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan bersama dengan Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Stadion Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Kurnia Hidayat dilakukan penangkapan karena sedang melakukan pesta Narkotika jenis Shabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira ketika di tingkat penyidikan dilakukan rehabilitasi berdasarkan hasil rekomendasi assessment;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 5 paket Narkotika jenis Shabu, 1 set alat hisab/bong, 1 timbangan digital merk Camry berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 unit handphone merk Vivo berwarna hitam, 1 unit handphone merk Oppo A38 berwarna hitam, 1 unit handphone merk Samsung S7 berwarna pink dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa berperan sebagai yang menjual Narkotika jenis Shabu, lalu Misno bersama istrinya (Selvi Apriliani) datang untuk membeli Narkotika jenis Shabu Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar ditemukan 3 paket Narkotika jenis Shabu dan 2 paket ditemukan di lantai tempat Kurnia Hidayat bersama Terdakwa, Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira sedang duduk-duduk;
- Bahwa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa dan merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya 5 paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun pada saat sebelum penangkapan Terdakwa telah berhasil dijual kepada Misno sebanyak 3 Paket dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 paket;
- Bahwa barang bukti timbangan dan bong milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama-sama adalah Terdakwa;
- Bahwa Kurnia Hidayat berperan untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Kurnia Hidayat sudah membantu menjualkan Narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 4 kali dan atas jasanya tersebut Kurnia Hidayat mendapatkan upah untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Kurnia Hidayat bersama Terdakwa, Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira sering

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi bersama-sama karena rumah tempat tinggal Terdakwa berada di tengah-tengah perkebunan dan jauh dari keramaian;

- Bahwa Misno membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa sudah lebih dari satu kali;
- Bahwa tujuan Misno membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Bunga Sri Rahayu adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa selain Misno, Pria Andika juga ada membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa pada saat penangkapan namun Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis dikonsumsi bersama-sama sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari orang dari Medan melalui Debi;
- Bahwa Terdakwa membeli sehari sebelum penangkapan sebanyak 1 paket dengan berat 2,5 Gram, yang kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket;
- Bahwa Selvi Apriliani sebelumnya juga pernah ikut Misno membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Pria Andika membeli dari Terdakwa berapa kalinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 121/10282.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Oki Hutabri selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) buah kaca pirex diduga ada sisa Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,52 Gram atas nama Chandra Riadi Als Rio;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 118/10282.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Oki Hutabri selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri telah melakukan penimbangan berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Shabu warna putih dengan hasil timbangan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,43 Gram dan berat bersih 0,17 Gram atas nama Chandra Riadi Als Rio;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1839/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,17 gram diberi nomor barang bukti 2808/2024/NNF atas nama Chandara Riadi Als Rio;
2. 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2809/2024/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik yang berisikan urine dengan volume 15 mL milik Kurnia Hidayat diberi nomor barang bukti 2810/2024/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik yang berisikan urine dengan volume 15 mL milik Chandra Riadi Alias Rio diberi nomor barang bukti 2811/2024/NNF;

dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2808/2024/NNF, 2809/2024/NNF, 2810/2024/NNF dan 2811/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Chandra Riandi yang beralamat di Jalan Stadion Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan bersama dengan Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 5 paket Narkotika jenis Shabu, 1 set alat hisap/bong, 1 timbangan digital merk Camry berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 unit handphone merk Vivo berwarna hitam, 1 unit handphone merk Oppo

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A38 berwarna hitam, 1 unit handphone merk Samsung S7 berwarna pink dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 2 paket Narkotika jenis Shabu, 1 set alat hisab/bong, 1 timbangan digital merk Camry berwarna hitam, 1 unit handphone merk Oppo A38 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Chandra Riandi, kemudian 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam Pria Andika, 3 paket Narkotika jenis Shabu dan unit handphone merk Vivo berwarna hitam milik Misno, 1 unit handphone merk Samsung S7 berwarna pink milik Annisa Syafira;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Indra melalui Debi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Indra dari Debi dan hubungan Terdakwa dengan Debi hanya berteman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Indra melalui Debi sebanyak 5 kali;
- Bahwa terakhir kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Indra melalui Debi sehari sebelum penangkapan sebanyak 2,5 Gram dengan cara membeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kami melakukan transaksi di rumah Terdakwa, kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket namun kurang lebih dipecah menjadi 10 paket;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Narkotika jenis Shabu tersebut dipecah-pecah untuk dijual kembali;
- Bahwa 6 paket sudah berhasil dijual kepada Misno dan teman-teman lain;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Misno dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dijual kepada Misno pada saat penangkapan;
- Bahwa Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira datang karena diajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa Misno sebelum datang ke rumah ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin ke rumah untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama dan kedua Terdakwa membeli dengan sebanyak 2,5 Gram, lalu ketika membeli sebanyak 5 gram, selanjutnya keempat dan kelima membeli sebanyak 2,5 Gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis Shabu adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama-sama pada saat sebelum penangkapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Kurnia Hidayat sebelumnya ada mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 5 kali dari Terdakwa dengan sistem kerja;
- Bahwa Misno sudah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 kali dan terakhir membeli satu minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Misno membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa untuk keperluan apa, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Shabu dan baru keluar pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) set alat hisab/bong yang pirexnya masih ada sisa Narkotika jenis Shabu;
- (3) 1 (satu) buah timbangan digitila merk Camry berwarna hitam;
- (4) 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan batre timbangan;
- (5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38;
- (6) Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Chandra Riandi yang beralamat di Jalan Stadion Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 paket Narkotika jenis Shabu, 1 set alat hisab/bong, 1 timbangan digital merk Camry berwarna hitam, 1 unit handphone merk Oppo A38 berwarna hitam dan uang tunai

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Chandra Riandi, kemudian 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam Pria Andika, 3 paket Narkotika jenis Shabu dan unit handphone merk Vivo berwarna hitam milik Misno, 1 unit handphone merk Samsung S7 berwarna pink milik Annisa Syafira;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira di rumah Terdakwa, dimana yang menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya diketahui juga bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah berhasil menjual 3 paket Narkotika jenis Shabu kepada Misno dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa diketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Indra melalui Debi sehari sebelum penangkapan sebanyak 2,5 Gram dengan cara membeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kami melakukan transaksi di rumah Terdakwa, kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket namun kurang lebih dipecah menjadi 10 paket dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Indra melalui Debi sebanyak 5 kali, pertama dan kedua Terdakwa membeli dengan sebanyak 2,5 Gram, lalu ketika membeli sebanyak 5 gram, selanjutnya keempat dan kelima membeli sebanyak 2,5 Gram dan atas penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 121/10282.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Oki Hutabri selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) buah kaca pirex diduga ada sisa Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,52 Gram atas nama Chandra Riadi Als Rio;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 118/10282.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Oki Hutabri selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri telah melakukan penimbangan berupa: 2 (dua) paket plastik klip

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls



bening yang diduga Narkotika jenis Shabu warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,43 Gram dan berat bersih 0,17 Gram atas nama Chandra Riadi Als Rio;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1839/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,17 gram diberi nomor barang bukti 2808/2024/NNF atas nama Chandara Riadi Als Rio;
2. 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2809/2024/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik yang berisikan urine dengan volume 15 mL milik Kurnia Hidayat diberi nomor barang bukti 2810/2024/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik yang berisikan urine dengan volume 15 mL milik Chandra Riadi Alias Rio diberi nomor barang bukti 2811/2024/NNF;

dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2808/2024/NNF, 2809/2024/NNF, 2810/2024/NNF dan 2811/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Shabu dan baru keluar pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Chandra Riandi als Rio** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Chandra Riandi als Rio** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Chandra Riandi yang beralamat di Jalan Stadion Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, 1 set alat hisab/bong, 1 timbangan digital merk Camry berwarna hitam, 1 unit handphone merk Oppo A38 berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Chandra Riandi, kemudian 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam Pria Andika, 3 paket Narkotika jenis Shabu dan unit handphone merk Vivo berwarna hitam milik Misno, 1 unit handphone merk Samsung S7 berwarna pink milik Annisa Syafira;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama Misno, Kurnia Hidayat, Pria Andika, Selvi Apriliani, Bunga Sri Rahayu dan Annisa Syafira di rumah Terdakwa, dimana yang menyediakan Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya diketahui juga bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah berhasil menjual 3 paket Narkotika jenis Shabu kepada Misno dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Indra melalui Debi sehari sebelum penangkapan sebanyak 2,5 Gram dengan cara membeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kami melakukan transaksi di rumah Terdakwa, kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket namun kurang lebih dipecah menjadi 10 paket dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Indra melalui Debi sebanyak 5 kali, pertama dan kedua Terdakwa membeli dengan sebanyak 2,5 Gram, lalu ketika membeli sebanyak 5 gram, selanjutnya keempat dan kelima membeli sebanyak 2,5 Gram dan atas penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama teman-temannya dan Terdakwa pada saat penangkapan baru saja selesai bertransaksi Narkotika jenis Shabu dengan Misno sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga bekerjasama menjual Narkotika jenis Shabu dengan Kurnia Hidayat dengan sistem kerja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menjual sehingga terhadap “**unsur menjual**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan?**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang yang ditemukan pada saat penangkapan pada Terdakwa adalah Narkotika atau bukan, Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1839/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,17 gram diberi nomor barang bukti 2808/2024/NNF atas nama Chandara Riadi Als Rio;
2. 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2809/2024/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik yang berisikan urine dengan volume 15 mL milik Kurnia Hidayat diberi nomor barang bukti 2810/2024/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik yang berisikan urine dengan volume 15 mL milik Chandra Riadi Alias Rio diberi nomor barang bukti 2811/2024/NNF;

dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2808/2024/NNF, 2809/2024/NNF, 2810/2024/NNF dan 2811/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah **benar Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, sehingga diperoleh fakta hukum Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN BIs



2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian benar Terdakwa "**unsur tanpa hak**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi "**unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I**";

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Misno dan Kurnia Hidayat untuk menjual Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga "**unsur melakukan permufakatan jahat**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong yang pirexnya masih ada sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digitila merk Camry berwarna hitam, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan batre timbangan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Kurnia Hidayat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Kurnia Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;



- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Chandra Riandi als Rio** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
 - (2) 1 (satu) set alat hisap/bong yang pirexnya masih ada sisa Narkotika jenis Shabu;
 - (3) 1 (satu) buah timbangan digitila merk Camry berwarna hitam;
 - (4) 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan batre timbangan;
 - (5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Kurnia
Hidayat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami,
Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo
Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H.
Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis,
serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2024/PN Bls